

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa realita sosial isteri yang ditinggal pergi suami di desa Teluk yaitu: Mayoritas para isteri ditinggalkan pergi suami dengan alasan untuk bekerja karena kekurangan ekonomi, ada juga suami pergi begitu saja tanpa alasan. Rata-rata isteri yang ditinggalkan pergi suami itu beberapa tahun mulai dari 2-9 tahun. Dari 8 responden ada 6 orang responden yang memutuskan untuk menikah kembali, akan tetapi tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan dan 2 orang responden lainnya, mereka memutuskan untuk tidak menikah kembali dengan alasan ingin fokus membesarkan anaknya.
2. Status isteri yang ditinggal pergi suami menurut hukum Islam dilihat dari mayoritas responden status

perkawinannya masih tetap isteri sah suami pertamanya dan perkawinan yang kedua dengan laki-laki lain itu tidak sah dan dapat dibatalkan. Karena dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita dengan keadaan yang apabila wanita yang dikawini ternyata diketahui masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain. Sedangkan menurut Hukum Positif dilihat dari mayoritas para responden status perkawinannya masih tetap isteri sah suaminya, dan perkawinan kedua dengan laki-laki lain dianggap tidak sah sebagaimana telah dijelaskan di Pasal 38 huruf c bahwasannya harus atas keputusan Pengadilan dan di Pasal 39 ayat (1) dijelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan mayoritas dari responden pasrah atau menerima nasib dan tidak mengusahakan untuk mengajukan ke Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami isteri harus memahami dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing melalui menyimak, membaca buku tentang perkawinan.
2. Untuk BP4, KUA dan lembaga-lembaga yang mempunyai peran dalam masalah perkawinan untuk ikut serta dalam mengambilkannya dalam proses penyuluhan, pelatihan dan pendidikan tentang perkawinan terhadap problem yang kerap terjadi di masyarakat.
3. Perlu digalakan nasihat tentang hak dan kewajiban suami dan isteri untuk meminimalisir terjadinya nusyuz suami yang merugikan pihak isteri.